

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/390/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
ARTY JURNAL SENI RUPA ANTARWAKTU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penugasan pada Pengelola *Arty* Jurnal Seni Rupa Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola *Arty* Jurnal Seni Rupa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola *Arty* Jurnal Seni Rupa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA ARTY JURNAL SENI RUPA ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Pengelola *Arty* Jurnal Seni Rupa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

No	Nama / NIP	Pangkat / Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002	Penata Tk. I - III/d	<i>Editor in Chief</i>
2.	Muhammad Rahman Athian, S.Pd., M.Sn. 198910282019031017	Penata - III/c	<i>Editor Section</i>

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Pengelola *Arty* Jurnal Seni Rupa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

No	Nama / NIP	Pangkat / Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Muhammad Rahman Athian, S.Pd., M.Sn. 198910282019031017	Penata - III/c	<i>Editor in Chief</i>
2.	Muhammad Nasirul Umam, S.Sn., M.Ds. 1992081920230812001	-	<i>Editor Section</i>

KETIGA : Tugas Pengelola *Arty* Jurnal Seni Rupa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

- a. pengumpulan artikel;
- b. penentuan *reviewer*;
- c. distribusi artikel ke *reviewer*;
- d. sidang dewan editor;
- e. editing naskah jurnal;
- f. *lay out* draft yang akan terbit;
- g. penerbitan jurnal secara periodik; dan
- h. mengurus ISSN, indeksasi dan akreditasi jurnal.

- KEEMPAT : Pengelola *Arty* Jurnal Seni Rupa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 termasuk dalam Gugus Pengelola Jurnal Sinta 5 Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola *Arty* Jurnal Seni Rupa Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO
NIP 196603081989011001


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001